

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KERJA LAUT BAGI TENAGA
TENAGA KERJA YANG MENINGGAL DUNIA
KARENA SAKIT SAAT BEKERJA
(Studi Putusan Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Bjm)**



Diajukan Oleh

**ABDUL HALIEM ZACHRY
NIM. 1910211310169**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus, 2024**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KERJA LAUT BAGI TENAGA
TENAGA KERJA YANG MENINGGAL DUNIA
KARENA SAKIT SAAT BEKERJA
(Studi Putusan Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Bjm)**



Diajukan Oleh

**ABDUL HALIEM ZACHRY
NIM. 1910211310169**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus, 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM KERJA LAUT BAGI TENAGA
TENAGA KERJA YANG MENINGGAL DUNIA
KARENA SAKIT SAAT BEKERJA
(Studi Putusan Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Bjm)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**ABDUL HALIEM ZACHRY
NIM. 1910211310169**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM KERJA LAUT BAGI TENAGA TENAGA KERJA YANG MENINGGAL DUNIA KARENA SAKIT SAAT BEKERJA (Studi Putusan Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Bjm)

Diajukan oleh

ABDUL HALIEM ZACHRY

NIM. 1910211310169

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 15 Agustus 2024



Pembimbing,




Hj. Syahrída S.H.,M.H

NIP. 197401160998022001

Diketahui

Banjarmasin, 29 Agustus 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus S.H.,M.H

NIP. 19830932009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM KERJA LAUT BAGI TENAGA
TENAGA KERJA YANG MENINGGAL DUNIA
KARENA SAKIT SAAT BEKERJA
(Studi Putusan Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Bjm)**

Diajukan oleh

ABDUL HALIEM ZACHRY

NIM. 1910211310169

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Hj. Syahrida S.H.,M.H

NIP. 197401160998022001

Diketahui

Banjarmasin, 03 Oktober 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus S.H.,M.H

NIP. 19830932009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM KERJA LAUT BAGI TENAGA
TENAGA KERJA YANG MENINGGAL DUNIA
KARENA SAKIT SAAT BEKERJA
(Studi Putusan Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Bjm)**

Diajukan oleh

ABDUL HALIEM ZACHRY

NIM. 1910211310169

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 436 / UNB . 1 . 11 / SP / 2024

Tanggal : 04 OCT 2024



Disahkan



Achmad Faishal

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahakan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, Tanggal 06 September 2024
dengan susunan Panitia Penguji



SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Saprudin,S.H.,LL.M.
Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman,S.H.,LL.M.
Anggota : Hj. Syahrida,S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1011/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 02 September 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRISPI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Haliem Zachry
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211301069
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 29 April 1999
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM KERJA LAUT BAGI
TENAGA KERJA YANG MENINGGAL
DUNIA KARENA SAKIT SAAT BEKERJA”
(Studi Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,



Abdul Haliem Zachry
NIM. 1910211310169

MOTO

Al waqtu kaa assaifi fa in lam taqto'hu qotho'aka. (Waktu itu seperti pedang. Jika kau tidak memotongnya maka Ia akan memotongmu)

Percayalah, sepanjang kita punya mimpi, punya rencana, walaupun kecil tapi masuk akal, tidak boleh sekalipun rasa sedih, rasa tak berguna itu datang mengganggu.
(Kata bijak Tere Liye)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayang dan bundaku **Akh. Tantawi Jauhari,S.Pd** dan **Halimatus Sa'diah,S.Pd**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringan dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan sengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan bunda selu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibunda berdua.

Adikku Tersayang ...

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Nadya Rahmadina Putri**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan

skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga adikku menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada Nya. Salam sayang dan peluk cium untuk mu adikku ...

Istri dan anak-anakku tercinta

Diucapkan terimakasih kepada istriku tercinta **Meidia Safitri,A.Md.Pjk**, atas dorongan, motivasi,kebaikan semangat, dukungan, doa serta bantuan pemikirannya selama ini. Serta diucapkan terimakasih kepada putri kecilku tercinta dan terkasih **Alisha Athhaya Humaira** dan **Aruna Nur Zahra** telah memberikan semangat lebih agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Doa dan perhatian serta kasih sayang kalian amat kubutuhkan, semoga kalian selalu mendapatkan lindungannya dan menjadi Wanita yang shalehah. Salam sayang dan peluk cium untuk kalian semua ...

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu Hj.Syahrida,S.H.,M.H atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua ...

RINGKASAN

Abdul Haliem Zachry. Agustus 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM KERJA LAUT BAGI HAK TENAGA KERJA YANG MENINGGAL DUNIA KARENA SAKIT SAAT BEKERJA (Studi Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing: Hj. Syahrida,S.H.,M.H.

Kehadiran perusahaan dalam rangka pembangunan di bidang ketenagakerjaan ditandai dengan pesatnya kuantitas tenaga kerja/karyawan. Perusahaan sebagai pemberi kerja, harus memenuhi hak-hak bagi para tenaga kerja/karyawan, demikian juga untuk para tenaga kerja/karyawan juga harus melaksanakan kewajibannya sesuai isi dari perjanjian kerja. Hak dan kewajiban masing-masing pihak tecipta pada saat terjadinya hubungan kerja. Dengan adanya perkembangan teknologi di era modern sekarang ini yang semakin meningkat, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya berbagai resiko serta hambatan-hambatan yang akan mengancam kesehatan serta keselamatan yang menyebabkan kerugian para tenaga kerja misalnya kecelakaan kerja. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kecelakaan kerja tersebut merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja saat bekerja termasuk penyakit akibat kerja yang dapat menimbulkan cacat sebagian, cacat seumur hidup bahkan kematian. Melihat dari beberapa peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi, tidak menutup kemungkinan ada beberapa pengusaha atau perusahaan yang sewenang-wenang terhadap pekerja dengan mengabaikan beberapa hak-hak pekerja yang seharusnya diterima oleh pekerja. Seperti dalam kasus alm Sahminan dengan PT Habco yang tidak mau memberikan santunan kematian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku dan tidak menerima/menolak peristiwa yang menimpa alm Sahminan sebagai akibat kecelakaan kerja.

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm sudah memenuhi hak-hak pekerja yang meninggal karena sakit saat bekerja, dan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pekerja yang meninggal dunia karena sakit saat bekerja dalam perjanjian kerja laut menurut Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundangundangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Tipe penelitian ini menggunakan sistematika hukum. Sifat dari penelitian ini bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) yakni menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pada

penelitian ini dan dengan pendekatan kasus (case approach) yakni dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang terjadi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data hukum yaitu dengan cara melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara deduksi yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan sebagai jawaban yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Hak-hak pekerja yang meninggal karena sakit saat bekerja dalam Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm Sebagian sudah terpenuhi. Adapun hak-hak tersebut yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan jika melihat dari peraturan yang berlaku sekarang yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, kemudian berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 serta Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 telah jelas mengatur hal-hal yang sudah menjadi kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Oleh karena itu, pengusaha harus memenuhi hak-hak pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pemenuhan hak-hak pekerja yang meninggal karena sakit dalam perjanjian kerja laut menurut Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yaitu berdasarkan Pasal 166 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan bahwa dalam hal hubungan kerja yang berakhir karena pekerja/buruh yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sebagai berikut :
 - a. dua kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2);
 - b. satu kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3); dan
 - c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Dan jika melihat dari UU Cipta Kerja yang dimana telah menghapus Pasal 166 tersebut, Pemenuhan hak-hak pekerja yang meninggal karena sakit dalam perjanjian kerja laut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 yaitu Pasal 17 menyatakan bahwa Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh.

Selain itu, karena kecelakaan kerja terjadi saat hubungan kerja atau sakit akibat hubungan kerja maka pekerja/buruh berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. dimana jaminan kecelakaan kerja tersebut merupakan tanggung jawab dari pengusaha untuk mendaftarkan sebagai peserta Jamsostek agar berhak mendapatkan manfaat JKK berupa penggantian biaya dan santunan.

Abdul Haliem Zachry. Agustus 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM KERJA LAUT BAGI HAK TENAGA KERJA YANG MENINGGAL DUNIA KARENA SAKIT SAAT BEKERJA (Studi Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing: Hj. Syahrida,S.H.,M.H.

ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kecelakaan kerja tersebut merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja saat bekerja termasuk penyakit akibat kerja yang dapat menimbulkan cacat sebagian, cacat seumur hidup bahkan kematian. Melihat dari beberapa peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi, tidak menutup kemungkinan ada beberapa pengusaha atau perusahaan yang sewenang-wenang terhadap pekerja dengan mengabaikan beberapa hak-hak pekerja yang seharusnya diterima oleh pekerja. Untuk menjamin segala bentuk kesehatan dan keselamatan para tenaga kerja maka perlunya dibentuk suatu perlindungan untuk para tenaga kerja, karena melihat begitu banyak resiko yang dialami oleh pekerja selama melakukan pekerjaannya, maka penanggulangan yang perlu dilakukan harus secara sistematis, terencana serta teratur. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji apakah pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang meninggal karena sakit/kecelakaan kerja sudah terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa: Pertama, Dalam Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm, hakim menyatakan bahwa alm Sahmninan mengalami sakit mendadak kemudian meninggal dunia, hal tersebut dinyatakan meninggal dunia mendadak karena kecelakaan kerja. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan berujung dengan kematian, termasuk dalam kategori kecelakaan kerja. Dalam peraturan Perundang-undangan menyatakan jika pekerja/buruh meninggal dunia maka ahli waris pekerja berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja/perjanjian kerja Bersama. Kedua, pemenuhan hak-hak pekerja yang meninggal karena sakit saat bekerja dalam perjanjian kerja laut menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, karena Perjanjian Kerja Laut tunduk kepada aturan Ketenagakerjaan sehingga hak-hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada ahli waris yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan Ketenagakerjaan sebagaimana dalam Pasal 166 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan sebagaimana peraturan yang berlaku sekarang yaitu Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021.

Kata Kunci (*keyword*): Kecelakaan Kerja, Perlindungan, Tenaga Kerja

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KERJA LAUT BAGI HAK TENAGA KERJA YANG MENINGGAL DUNIA KARENA SAKIT SAAT BEKERJA” (Studi Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm,** sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat serta salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah AWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
3. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Ibu Hj. Syahrída, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang membimbing penulis, memberikan ide pemikiran serta membuka wawasan penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata yang juga banyak

membantu penulis dalam mempersiapkan dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Bapak Ifrani,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai;
7. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
8. Seluruh Staff Perpustakaan dan Staff Akademik serta Staff Kemahasiswaan di tingkat Fakultas maupun ditingkat Universitas yang turut membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Yang penulis sayangi kedua orang tua Akh. Tantawi Jauhari,S.Pd dan Halimatus Sa'diah.S.Pd atas segala doa, dukungan, motivasi serta semangatnya kepada penulis;
10. Yang penulis sayangi istri tercinta Meidia Safitri,A.Md.Pjk dan kedua putri kecilku Alisha Atthaya Humaira dan Aruna Nur Zahra atas doa, dukungan, sumbangsih pikiran, serta semangatnya kepada penulis;
11. Yang penulis sayangi adikku tersayang Nadya Rahmadina Putri atas segala doa, bantuan serta semangatnya kepada penulis;
12. Yang penulis sayangi teman-teman seperjuangan Dani, Frendy, Abi, Lana, Arya, Fajar, Fariz, Aliman, Chandra, Andre, Nawal, Ananta, Feby, Fathi dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis serta memberikan dorongannya kepada penulis;
13. Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Yang terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri karena telah berjuang menyelesaikan skripsi;

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyemournakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbagsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang Merdeka dan berdaulat. Semoga terakbul harapan tersebut, serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan.

Banjarmasin, Agustus 2024

Penulis,

Abdul Haliem Zachry

NIM.1910211310169



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRISPI	viii
MOTO	ix
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	15
A. Posita	15
B. Duduk Perkara	19
C. Pertimbangan Hukum.....	21
D. Amar Putusan	37
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	38
A. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan	38
B. Tinjauan Umum Kepelautan.....	43
C. Tinjauan Umum Kecelakaan Kerja	48
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm sudah memenuhi hak-hak pekerja yang meninggal karena sakit saat bekerja	56
B. Pemenuhan hak-hak pekerja yang meninggal karena sakit dalam perjanjian kerja laut menurut Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	66

BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja(JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun, serta Jaminan Kematian.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (UU Pelayaran) .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan (PP Kepelautan).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-kp/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikana (Permen Kelautan dan Perikanan 42/2016).

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm
tanggal 1 September 2020

